



6. Mengenai Daftar Keluarga

Informasi Kontak...Balai Kota Hida, Departemen Kesejahteraan Warga, Divisi Kesehatan Warga
☎0577-73-7464

Sama seperti orang Jepang, orang asing juga harus membuat kartu penduduk dan mendaftar sebagai penduduk*.

Setelah Anda mendaftar sebagai penduduk, Anda dapat menerima layanan yang disediakan oleh Kota Hida. Anda juga bisa mendapatkan salinan kartu penduduk untuk membuktikan alamat tempat tinggal Anda.

*Pendaftaran Penduduk dilakukan dengan tujuan memberi tahu balai Kota bahwa Anda atau keluarga Anda tinggal di Kota Hida.

•Orang yang Wajib Mendaftar Sebagai Penduduk

Siapa pun yang tinggal di Jepang selama lebih dari 3 bulan wajib mendaftar sebagai penduduk. Orang yang mengunjungi Jepang dengan tujuan wisata / liburan tidak perlu mendaftar sebagai penduduk.

•Kapan Harus Menyerahkan Surat Pemberitahuan* ke Balai Kota?


Dalam Kasus seperti tabel dibawah, Anda harus menyerahkan surat Pemberitahuan ke balai kota.

Surat Pemberitahuan harus diserahkan sendiri. Jika tidak bisa dilakukan sendiri, orang lain dapat mewakili Anda untuk menyerahkannya.

Jika penyerahan Surat Pemberitahuan diwakili orang lain, harap membawa surat kuasa (surat yang berisi pemberian wewenang kepada seseorang untuk mewakili suatu hal) bersama Surat Pemberitahuan.

*Surat Pemberitahuan adalah surat tertulis dengan tujuan memberitahu balai kota mengenai perubahan situasi Anda.

Kapan	Jenis Surat Pemberitahuan	Batas Penyerahan	Barang yang Dibawa
Ketika pindah ke kota Hida dari daerah / kota lain	Surat Pemberitahuan Pemindahan Masuk	Dari hari pertama sampai di kota Hida sampai dengan 14 hari ke depan	1.Sertifikat Pemindahan Keluar (Diperoleh dari balai kota tempat tinggal sebelumnya) atau Kartu Nomor Pribadi (My Number Card) 2.Kartu Izin Tinggal di Jepang (Zairyuu Card) atau Surat Keterangan Penduduk Tetap Khusus
Ketika pindah alamat di dalam kota Hida	Surat Pemberitahuan Pemindahan Alamat Tempat Tinggal	Dari hari pindahan sampai dengan 14 hari ke depan	1.Kartu Izin Tinggal di Jepang (Zairyuu Card) atau Surat Keterangan Penduduk Tetap Khusus 2.Kartu Nomor Pribadi (My Number Card)
Ketika kepala rumah tangga atau anggota keluarga yang tinggal bersama berubah	Surat Pemberitahuan Perubahan Rumah Tangga	Dari hari perubahan rumah tangga sampai dengan 14 hari ke depan	1.Kartu Izin Tinggal di Jepang (Zairyuu Card) atau Surat Keterangan Penduduk Tetap Khusus 2.Kartu Nomor Pribadi (My Number Card)



●Sistem Nomor Pribadi

Orang yang terdaftar sebagai penduduk di Jepang mempunyai My Number (Nomor Pribadi). Orang asing yang mendaftar sebagai penduduk juga akan menerima My Number. Jumlah angka pada My Number adalah 12 angka. My Number digunakan ketika menjalani berbagai prosedur di balai kota, dll.

* My Number juga digunakan saat menyerahkan dokumen jaminan sosial dan pajak. Bagi orang yang pertama kali ke Jepang, Pemberitahuan My Number akan dikirim setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemindahan Masuk ke balai kota.

* Jaminan Sosial adalah sebuah sistem yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Penerima	Jangka Waktu Penggunaan
1. Penduduk tetap 2. Penduduk tetap khusus 3. Profesional berketerampilan tinggi No.2	10 tahun untuk orang yang berusia di atas 20 tahun 5 tahun untuk orang yang berusia di bawah 19 tahun
1. Pemegang kerja teknis 2. Penetap jangka menengah hingga jangka panjang 3. Izin tinggal sementara 4. Mereka yang diberikan suaka sementara,dll	Periode yang sama dengan izin tinggal

● Mengenai Salinan Kartu Penduduk

Kartu Penduduk adalah dokumen yang membuktikan bahwa Anda tinggal di lokasi tertentu.

Kartu Penduduk berisi informasi seperti nama, tanggal lahir, alamat, tanggal pindah ke kota Hida, dan anggota keluarga. Versi kertasnya disebut “Jyuumin hyou no utsushi” (Salinan Kartu Penduduk). Anda bisa mendapatkannya dari balai kota ketika diperlukan. Anda juga bisa mendapatkannya di minimarket jika menggunakan My Number Card. Anda harus membayar untuk mendapatkan Salinan Kartu Penduduk.

● Mengenai Kartu Izin Tinggal

Kartu Izin Tinggal adalah kartu yang membuktikan tujuan Anda tinggal di Jepang dan batas waktu tinggal di Jepang. Jenis izin tinggal menentukan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di Jepang. Misalnya, jenis izin tinggal Anda adalah “belajar di luar negeri”, maka Anda bisa belajar. Jika jenis izin tinggalnya adalah “bekerja”, maka Anda bisa bekerja. Kartu Izin Tinggal harus selalu dibawa.

(1) Surat Keterangan Penduduk Tetap Khusus

Pembuatan surat keterangan penduduk tetap khusus yang baru dilakukan di balai kota. Jika tidak yakin, silahkan berkonsultasi dengan balai kota.

(2) Kartu Izin Tinggal (Zairyuu Card)

Kartu Izin Tinggal yang sudah habis masa berlakunya tidak dapat digunakan untuk melakukan prosedur di balai kota. Kartu Izin Tinggal yang baru bisa dibuat di Biro Imigrasi Nagoya, Biro Imigrasi Nagoya Cabang Gifu, atau Biro Imigrasi Nagoya Cabang Toyama.

※ Biro Imigrasi Nagoya

〒455-8601

Alamat: Aichi-ken, Nagoya-shi, Minato-ku, Shouhochou 5-18

TEL: 0570-052259

Jam Buka Resepsionis: 9:00~16:00 (Tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur)

※ Biro Imigrasi Nagoya Cabang Gifu

〒500-8812

Alamat: Gifu-ken, Gifu-shi, Mieji-cho 2-7-2 Gedung Kantor Umum Urusan Hukum Gifu lantai 4

TEL: 058-214-6168

Jam Buka Resepsionis: 9:00~12:00, 13:00~16:00 (Tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur)

※ Biro Imigrasi Nagoya Cabang Toyama

〒939-8252

Alamat: Toyama-ken, Toyama-shi, Akigashima 30 Terminal Penerbangan Domestik Bandara Toyama lantai 1

TEL: 076-495-1580

Jam Buka Resepsionis: 9:00~12:00, 13:00~16:00 (Tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu)